

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setelah terjadi Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 kehidupan bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan. salah satunya di bidang politik dimana selama 32 (tiga puluh dua) tahun di bawah kungkungan pemerintahan orde baru yang otoriter. Perubahan itu ditandai dengan diadakannya amandemen UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2002. Adanya amandemen itu berimbas terhadap kebebasan berpolitik. antara lain dengan lahirnya partai-partai politik baru baik yang berideologikan agama maupun nasionalis.

Lahirnya partai-partai politik baru tidak terlepas dari pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999. dimana merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan setelah reformasi. Peserta pemilu pada tahun 1999 jauh berbeda dengan pemilu pada masa orde baru. dimana pada masa orde baru hanya diikuti oleh tiga partai politik (PDI dan PPP) serta satu golongan karya (Golkar) dan pada pelaksanaan pemilu 1999 diikuti oleh 26 (dua puluh enam) partai politik. baik partai politik lama maupun baru.

Sebagai negara demokratis. kehadiran partai politik adalah suatu keniscayaan. dimana kehadirannya diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat. penyeimbang kekuatan politik serta sebagai sarana pengkritik dan kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa. Namun. dengan banyaknya partai politik

tidak jarang terjadi benturan-benturan kepentingan politik antar partai. Sehingga kecenderungan partai politik lebih fokus mengurus kepentingan partainya saja dan melupakan fungsi pokoknya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Sikap dan perilaku partai politik yang dianggap sudah menyeleweng, diperparah oleh sikap dan perilaku banyak anggotanya, dimana anggota partai politik yang duduk dalam pemerintah dan DPR bukan berfungsi sebagai wakil rakyat melainkan hanya sebagai wakil partai politik. Para kaum elit politik yang hanya mengejar kepentingannya dengan membentuk partai politik tanpa menghiraukan apakah partai politik itu memperjuangkan platform tertentu, hal tersebut mengakibatkan jumlah partai politik yang tidak terkendali tanpa ada identitas politik tertentu bagi masing-masing partai politik.

Keadaan demikian menimbulkan kehidupan politik yang jauh dari mendukung terwujudnya kesejahteraan bangsa. Sikap serta perilaku ini menimbulkan kekecewaan bagi rakyat, sehingga terjadi krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan dan kepemimpinan setiap saat dapat melahirkan ketidakpercayaan politik (*political distrust*), sehingga dimungkinkan terjadi delegitimasi kekuasaan oleh rakyat.

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik bagi warga negara. Pendidikan politik diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang persoalan politik tetapi juga bagi para pemilih yang sudah memiliki pengetahuan tentang persoalan politik. Hal demikian dikarenakan sikap apatis terhadap kegiatan politik dimungkinkan muncul dari kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan politik. dikarenakan adanya kekecewaan serta frustrasi terhadap sistem politik yang ada. Kondisi seperti ini memunculkan kalangan masyarakat yang apatis dan bahkan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dengan menjadi golput (golongan putih).

Hal ini menjadikan pentingnya pendidikan politik (*political education*) bagi rakyat. Dengan kata lain pendidikan politik memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong warga negara (pemilih) untuk memiliki pengetahuan politik yang memadai. Edgar fore dkk mendefinisikan pendidikan politik sebagai penyiapan generasi untuk berfikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya. dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik dan mendidik karakter manusia non formal oleh partai politik. media massa. lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa sebagai berikut pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak. kewajiban. dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik merupakan agenda yang sangat penting. karena dalam melangsungkan pembangunan sebuah bangsa memerlukan syarat untuk keterdidikan rakyat secara politik. Rakyat yang terdidik secara politik adalah warga negara. sehingga ia bisa secara sadar mandiri ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan. Kehadiran partai politik dapat dilihat pada perannya dalam melakukan pendidikan politik kepada warga masyarakat. Dengan pendidikan politik masyarakat dimungkinkan untuk memiliki kebudayaan politik yang ideal. yakni kesadaran untuk mendukung sistem politik dan sekaligus mampu memberikan kritik dan koreksi.

Partai politik memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan demokrasi di indonesia. Partai politik sebagai sebuah aktualisasi dari negara demokrasi memiliki posisi yang strategis dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam sebuah pemerintahan daerah maupun pusat. Partai politik merupakan wadah penyaluran aspirasi politik rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. selain itu partai politik memiliki fungsi yang sangat penting dalam membangun partisipasi politik rakyat dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut :

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi. dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

- a. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- b. Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila. UUD 1945. Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik ; dan
- c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Istilah pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah *political socialization* . Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik. karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain. sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Pendidikan politik. menurut Sukarna bahwa: “Pendidikan politik (*political education*) merupakan suatu syarat mutlak (*condition quo non*) mengingat dalam pendidikan politik mendidik kesadaran bernegara dan berbangsa. Partai politik di negara yang belum merdeka sangat mengutamakan pendidikan politik ini sehingga anggota-anggota partai politik punya kader yang tinggi untuk mewujudkan negara merdeka. Dalam negara yang sudah merdeka. pendidikan

politik harus tetap dilakukan agar kemerdekaan bangsa dan negara tidak hilang atau dijajah kembali dalam bentuk penjajahan yang lebih halus.”<sup>1</sup>

Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Surbakti berpendapat bahwa Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan.<sup>2</sup>

Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Tujuan diadakannya pendidikan politik secara formal terdapat dalam Inpres No.12 Tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda yang menyatakan bahwa:

“Tujuan pendidikan politik adalah merupakan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkat kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya adalah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya”.

Adapun tujuan pendidikan politik yaitu sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat, dan seterusnya):

---

<sup>1</sup> Sukarna, *Pengantar Ilmu Politik* CV, Mandar Maju, Bandung 1994, hlm 84,

<sup>2</sup> Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta, 1999 hlm 117,

<sup>3</sup> Kartono, Kartini, 1996, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa* CV, Mandar Maju, Bandung, 1996 hlm 68.

- a. Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik;
  - b. Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap;
  - c. Aktivasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara;
  - d. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan & mengupayakan:
- a. Peranan isani dari setiap individu sebagai negara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya) ;
  - b. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik);
  - c. Agar orang dapat aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan diri, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan politik juga nantinya berpengaruh penting pada hasil dari pemilu yang dilakukan. Ketika masyarakat semakin cerdas. tidak mudah diprovokasi. dan tidak terpengaruh pada pencitraan sesaat. selain itu juga masyarakat tidak mudah tergiur dengan *money politic* ( penyuapan) yang selalu terjadi dari masa ke masa. maka pemilu yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan seorang pemimpin terpilih yang berkualitas yang memiliki

komitmen tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tujuan partai politik didirikan.<sup>4</sup>

Akan tetapi, sampai saat ini, partai politik seolah belum mampu mengimplementasikan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Pada pembuktiannya, yang terjadi selama ini setiap pemilu berlangsung sering terjadi masalah-masalah lama, mulai dari *money politic*, budaya *patron-klien*, banyaknya golput, bahkan benturan fisik antar pendukung atau simpatisan dari partai politik.

Selain itu, penulis telah melakukan penelitian berupa wawancara dengan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bandung Barat yang merupakan salah satu Partai Politik yang ada di Indonesia. Penulis melaksanakan wawancara dengan Bapak Rismanto selaku ketua umum DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat, dari hasil wawancara tersebut Bapak Rismanto menyatakan bahwa :<sup>5</sup>

“Intensitas pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih sangat kurang karena pendidikan politik yang dilakukan hanya pada masa reses atau pada masa kampanye menjelang pemilu. Tema pendidikan yang dilakukan parpol yaitu pendidikan pemilih dalam hal pemilu dan visi misi parpol”.

Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan diarahkan untuk memilih partai tersebut. Juga belum ada suatu model pendidikan

---

<sup>4</sup> Ayub Budi Prayoga, 2013 Tesis “Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gresik,

<sup>5</sup> Wawancara pribadi penulis dengan Bapak Rismanto selaku ketua umum DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat pada tanggal: 09 Januari 2020 jam 10.00 WIB



politik yang partisipatif antara anggota masyarakat, konstituen, dan kader parpol. karena pendidikan yang dilakukan seringkali hanya sebagai sosialisasi visi misi parpol. Semua itu disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang masih tidak acuh terhadap politik.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul ***“PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT OLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 34 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka masalah-masalah yang akan di diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat dihubungkan dengan Pasal 34 Ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?
2. Bagaimana kendala hukum Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat?
3. Bagaimana upaya hukum Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum Partai keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
3. Untuk mengetahui upaya hukum Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari bagi kalangan akademisi Hukum. Yaitu:

1. Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya

2. Praktis.:

- a. Bagi Partai Politik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kemampuan partai memberikan pendidikan politik bagi pengurus, kader, simpatisan maupun masyarakat umum.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat akan memiliki pengetahuan mengenai sistem politik yang ada. sehingga dengan pengetahuan politik tersebut masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara. yang pada muaranya masyarakat akan lebih aktif dalam kegiatan politik seperti mengikuti pemilu. dan masuk partai politik.

**E. Kerangka Pemikiran**

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang partai politik yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1).

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

2. Pada era demokrasi terpimpin. dokumen-dokumen pentingnya ialah UU No 7 Pnps Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. dan UU No 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan. Pengawasan. dan Pembubaran Partai-Partai. Pada masa Orde Baru terdapat UU No 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Lalu disempurnakan lagi menjadi UU No 3 Tahun 1985 tentang Perubahan

atas Undang-Undang No 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

3. Pada era reformasi sejak 1998. perundang-undangan partai politik terus berubah menjelang pemilu legislatif. Dokumen-dokumennya ialah UU No 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. UU No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. dan UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

4. Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018 pasal 9.

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

(2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

Secara etimologis Demokrasi atau *Democracy* dalam bahasa Inggris. di adaptasi dari kata *Demokratie* dalam bahasa Perancis. yang kata awalnya berasal dari bahasa Yunani kuno yang di perkenalkan pada abad ke-5 SM. yaitu Demos yang berarti rakyat dan Kratein /Kratos yang berarti pemerintahan yang secara literer berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu di jalankan oleh rakyat. Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang di arahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.<sup>6</sup> Sehingga dalam negara demokrasi lebih mengedepankan kepentingan dari kehendak rakyat yang harus sama dalam keterlibatan rakyat secara umum dalam hal menjalankan roda pemerintahan dalam negara.

---

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm, 263.

Menurut Henry B. Mayo. Demokrasi bukan semata sebagai bentuk pemerintahan tetapi juga sistem politik. sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>7</sup>

Demokrasi merupakan model dari pemerintahan dalam negara-negara modern yang berdiri berdasarkan prinsip- prinsip persamaan. yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan. Karena itu. setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat ini lah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.

Penafsiran terhadap perkembangan nilai demokrasi Henry B. Mayo dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut:

*A democratic political system is one which public policies are made on a majority basis. by representative subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality at under conditions of political freedom. ( sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang di awasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan- pemilihan berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik ).<sup>8</sup>*

---

<sup>7</sup> H. M. Busrizalti, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan Negara kesatuan, HAM, Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Total Media, Yogyakarta, hlm, 69.

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hlm, 218

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu di selenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
- b. Suatu dewan perwakilan yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.
- c. Suatu lembaga politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- e. Sistem peradilan yang bebas dan menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Berkembangnya mekanisme yang mampu menjamin kepentingan dan kehendak warga negara menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili kepentingan rakyat yaitu sebuah demokrasi perwakilan.<sup>10</sup> Dalam sebuah gagasan demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi yaitu tetap berada di tangan rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri. Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang dibuat untuk dapat dijalankan dalam waktu yang lama dan mencakup wilayah yang luas.<sup>11</sup>

Demokrasi sebagaimana telah dikatakan sebelumnya yaitu berfokus dan berlandaskan pada paham kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat sehingga dalam penerapannya harus melihat konsensus dari rakyat. Dalam konteks

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm 219.

<sup>10</sup> Janedri M, Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, Hlm 26.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm, 27

demokrasi sebagai konsepsi bernegara menurut Jimmly Asshiddiqie dalam mengkonstruksi kekuasaan. yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Berasal dari rakyat.
- b. Di lakukan oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat atau utusannya.
- c. Kegiatan-kegiatan kekuasaan itu di selenggarakan bersama-sama dengan rakyat.
- d. Semua fungsi penyelenggaraan kekuasaan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Demokrasi yang demikian adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum yang memberikan kebebasan yang memerlukan kerangka aturan sehingga dapat diselenggarakan dengan tertib dan beraturan sesuai dengan peraturan kaidah-kaidah hukum negara.

Suatu negara hukum yang mencita-citakan keadilan berdasarkan prinsip hukum. prinsip persamaan di depan hukum tidak akan dapat terwujud tanpa adanya demokrasi. Negara hukum yang di buat tanpa adanya demokrasi maka hal itu sama saja membiarkan negara menjadi otoriter yang dapat mengancam hak asasi manusia dan tidak memiliki pembatasan kekuasaan sehingga mengingkari makna sesungguhnya dari negara hukum itu sendiri. dan terhadap peranan masyarakat dan kewajiban masyarakat dalam negara terhambat karena hanya akan menyebabkan monopoli kekuasaan dan ketidakadilan dalam mendapatkan kesempatan untuk menjalankan negara.


Karena itu, negara hukum secara ideal harus merupakan negara hukum yang odemokratis (*democratic rule of law* atau *democratische rechtsstaat* ).

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 61

karena hukum harus di buat secara demokratis dan merefleksikan nilai-nilai demokratis.<sup>13</sup>

Perkembangan konsep *Rule of Law* ini, oleh para sarjana hukum internasional yang tergabung dalam *International Commission of jurists* yang telah melakukan konferensi di Bangkok tahun 1965 dalam rangka membahas mengenai perluasan konsep *rule of law* di kemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* ialah :

- 
- a. Perlindungan Konstitusional.
  - b. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak.( *Independent and impartial tribunals*).
  - c. Pemilihan umum yang bebas
  - d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
  - e. Kebebasan untuk berserikat dan/ berorganisasi dan beroposisi.
  - f. Adanya pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*).<sup>14</sup>

Di samping membahas mengenai *rule of law* dalam rangka perkembangan ke arah yang lebih maju sesuai perkembangan dunia hukum modern. timbul juga kecenderungan untuk memberi perumusan mengenai demokrasi sebagai sistem politik. Pada konsep negara demokrasi berdasarkan hukum dan dalam konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi di atur dan di batasi oleh aturan hukum. sedangkan substansi hukum di tentukan dan di buat dengan cara-cara yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Menurut Nurcholis Madjid. demokrasi dalam kerangka yang ada sekarang berarti melaksanakan nilai-nilai keadaban (*Civility*) dalam bernegara dan bermasyarakat dalam proses menuju

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm,62

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 60.



dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya dalam merealisasikan nilai-nilai demokratis.<sup>15</sup>

Proses pelebagaan demokrasi itu pada pokoknya sangat di tentukan oleh pelebagaan organisasi partai politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu menurut Yves Meny dan Andrew Knaap. bahwa suatu sistem politik dengan hanya satu partai politik. sulit sekali di bayangkan untuk di sebut demokratis. apalagi jika tanpa partai politik sama sekali. Sehingga kehadiran partai politik sebagai parameter demokrasi dalam negara modern sangat menentukan kemana arah politik suatu negara dalam menjalankan demokrasi kedepan.

Teori peran atau dalam bahasa Inggris di sebut dengan *Rule of Theory*. bahasa Belanda di sebut dengan *Theory van de Role* dan dalam bahasa Jerman di sebut dengan *Theorie von der Role* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas yang harus di laksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang yang mempunyai kedudukan formal maupun informal. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori peran. yaitu teori dan peran. Pada kamus bahasa Indonesia ada dua istilah yang muncul yaitu peran dan peranan. Peran ialah seperangkat tindakan yang di harapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus di laksanakan.<sup>16</sup>

Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad dalam fokus kajian teori peran pada perilaku masyarakat menyatakan bahwa perilaku masyarakat merupakan tanggapan dan reaksi yang terwujud dalam Gerakan (sikap). tetapi

---

<sup>15</sup> Sahya Anggara, *Op, Cit*, hlm 274.

<sup>16</sup> Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, Hlm, 141.

juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. perilaku itu apakah sesuai dengan status dan peranannya. status yaitu mengenai posisi yang di duduki. sedangkan peran ialah perilaku yang di harapkan karena kedudukan kita.<sup>17</sup> Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang di bawakan seseorang dalam kedalam masyarakat.

B.J Biddle mengemukakan tentang peranan dari teori peran dalam kehidupan masyarakat dan mengemukakan bahwa: *Role theory concerns one of the most important feature of social life. characteristic behavior patters or role. It explains roles by presuming that person are social position and expectation for their own behavior and those of other person*( bahwa teori peran merupakan salah satu teori yang sangat penting. yang mengkaji tentang kehidupan sosial. karakteristik (ciri) perilaku terpola atau peran). Teori ini menjelaskan tentang peran dengan suatu tanggapan bahwa orang tersebut merupakan anggota dalam masyarakat dan dengan harapan supaya mereka sendiri dapat berperilaku seperti orang lainnya.<sup>18</sup>

Peran didalamnya terdapat istilah yang di sebut dengan aktor dan target, aktor yaitu orang atau lembaga yang sedang berperilaku sebagaimana seharusnya orang atau lembaga tersebut berlaku berdasarkan peran tertentu. sedangkan target (sasaran), yaitu orang atau sekumpulan orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Sehingga dalam hal ini dapat di berikan penjelasan

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm 142.

<sup>18</sup> Ibid, hlm, 144.

bahwa sebuah partai politik merupakan dari aktor yang harus berbuat sesuatu untuk melancarkan perannya dalam menjalankan tujuan berupa dalam bentuk perilaku yang sebelumnya telah di atur di dalam norma dan hukum dari ketentuan terhadap partai politik yang tujuan utamanya adalah target yang dapat di simpulkan berupa masyarakat maupun pemerintahan yang secara keseluruhan telah berhubungan langsung dengan perilaku peranan dari aktor.

Hal ini merupakan antar hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena peranan partai politik memang mengacu pada perilaku umum dalam memberikan suatu hasil dari wujud perilaku partai politik itu sendiri yang secara implementasinya memang menuju masyarakat untuk menjalankan haluan politik partainya sendiri. Sebagai bentuk dari wujud perilaku peranannya partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif.

Penataan dan penyempurnaan partai politik di arahkan pada dua hal utama yaitu:

- a. Membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpolo dan sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi.
- b. Memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai.

Pendidikan politik dilaksanakan atas dasar salah satu fungsi partai politik yang utama dalam proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak. kewajiban

dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di negara demokrasi, masyarakat harus mampu berpartisipasi. Pendidikan politik merupakan salah satu bentuk peningkatan pengetahuan politik kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik. Maka dari itu peneliti akan menguraikan definisi pendidikan politik menurut Firmanzah. “Pendidikan politik merupakan usaha dalam mentransformasikan hal-hal yang berkenaan dengan politik kepada pengurus, kader dan konstituen supaya sadar terhadap peran, fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara”.<sup>19</sup>

Pendidikan politik (dalam arti kata yang lebih ketat) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru”.<sup>20</sup>

Pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik pada pasal 34 ayat (3b) sebagai berikut :

- a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan

---

<sup>19</sup> Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta Yayasan Buku Obor Indonesia 2011 hlm 80.

<sup>20</sup> Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Pustaka Utama, Jakarta, 2002 hlm 235.

c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Partai politik melakukan pendidikan politik bagi anggota dan pengurus partai politik bertujuan untuk meningkatkan solidaritas politik dalam rangka memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Meningkatkan pemahaman tugas, fungsi, hak dan kewajiban partai politik, meningkatkan kemampuan dan kinerja anggota dan pengurus partai politik.

Alfian menjelaskan secara rinci mengenai penentu keberhasilan Pendidikan politik sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Keberhasilan pendidikan politik antara lain ditentukan oleh adanya suatu perspektif yang jelas yang bisa diperoleh melalui dua dimensi. Dimensi pertama berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan. Dari situ akan kelihatan apa-apa sebenarnya yang dituntut oleh sistem politik idealnya itu dari masyarakat yang menginginkannya. Dimensi kedua adalah realita atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri yang langsung bisa dibandingkan dengan tuntutan-tuntutan sistem politik ideal tadi. Melalui perbandingan itulah akan diperoleh suatu prospektif yang jelas bagi pendidikan politik yang selanjutnya akan dapat dipakai untuk menjuruskannya”.
2. Berdasarkan pendapat di atas pendidikan politik memberikan arahan mengenai sistem politik yang ideal yang diharapkan sebagai bentuk stabilitas penyelenggaraan politik sebagaimana yang diharapkan

---

<sup>21</sup> *Ibid* hlm 236

masyarakat. Memberikan perbedaan-perbedaan terhadap nilai sistem politik yang ideal tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu merujuk kepada pemenuhan kebutuhan politik dengan bentuk pendidikan politik. Tingkah laku pelaksana pendidikan politik memiliki kebebasan tanpa batas karena ingin mewujudkan penguasaan penuh tanpa ada pembatas disekitarnya untuk mempengaruhi.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.<sup>22</sup>

Dalam penelitian deskriptif analisis, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penggunaan pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan di lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007 hlm 72.

<sup>23</sup> Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2004 hlm 131.

## 2. Sumber data dan Jenis Data

### a. Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.<sup>24</sup> Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembandingan yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

Menurut Soerjono Soekanto, bahan data dalam penelitian hukum meliputi:<sup>25</sup>

- a) Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara (interview) dengan responden yang berhubungan dengan pelaksanaan pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat, serta dari peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik.
- b) Sumber data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berkaitan tentang penegakan hukum serta bahan bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm 12

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 12

- c) Sumber data tersier yaitu sumber data yang diambil dari media media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer, adalah sumber data yang diperoleh langsung dari beberapa peraturan perundangan-undangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.

- 1) Hasil-hasil penelitian baik tesis atau disertasi maupun hasil penelitian terkait partai politik.
- 2) Buku-buku, makalah maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan partai politik.

- c) Bahan Hukum Tersier



Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang. pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) diluar bidang hukum. seperti sosiologi dan lain-lain.yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data terutama data sekunder dan sebagai penunjang adalah data primer. Sebagai berikut :

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## b. Studi Lapangan

### 1) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti.<sup>26</sup> Observasi ini dilakukan dengan mengamati suatu keadaan mengenai pelaksanaan pendidikan politik yang diberikan pada masyarakat oleh Partai Keadilan Sejahtera DPC Bandung Barat.

### 2) Wawancara,

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan cara terpimpin, yaitu metode wawancara dengan menggunakan catatan-catatan pokok kepada Bpk. Rismanto, S.Pd.I.,M.I.Kom sebagai Ketua Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat di Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat.

## 4. Analisis Data

Menganalisis data tersebut, penyusun mempergunakan metode kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang

---

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,2007, hlm 95

terjadi di masyarakat dan akhirnya diambil kesimpulan. Dalam hal ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **5. Lokasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian Lapangan**

1. Kantor DPC Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat.
2. Masjid Bustanul Arifin Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat.
3. Masjid Al-Ikhlash Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
4. Masjid Al A'rof, Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.
5. Masjid Baitul Muhsinin, Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

b. Lokasi Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jalan. A.H Nasution Nomor 105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum. Jalan. A.H Nasution Nomor 105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung

